



PUTUSAN

Nomor 975/Pdt.G/2022/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir, S.1, Alamat, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kec. Ranomeeto, Kab. Konse, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili Oleh Para Kuasanya Adv. Nuddin, S.H., Dan Amal Jarya, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 November 2022, Register Nomor 495/SK/2022 tanggal 30 November 2022, **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

M e l a w a n

Termohon, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Terakhir S.1, Beralamat Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxx Kec. Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Myrwan, S.H. dan Hartono, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2022, Register Nomor : 500/SK/2022 tanggal 7 Desember 2022, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal.1 dari 31 hal. Put. No. 975/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 975/Pdt.G/2022/PA.Kdi, tanggal 30 November 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam Pada Tanggal 11 Januari 1984, dan pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan buku Akta Nikah Nomor : 58/ 5/ IV/ 1984, atau Duplikat Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Kendari Barat Nomor : B.527/ KUA. 24. 05. 6/ PW. 01/ 09/ 2022 tanggal 12 September 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon Jl. Bunga Kolosua, Belakang mesjid Nurul Falah, Kel. Kemaraya, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari selama kurang lebih 1 (satu) Tahun dan setelah itu pindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon di Jalan Abunawas, Perumahan BPD RT. 002 RW. 001 No.C3, Kel. Korumba Kec. Mandonga, Kota Kendari, dan selama menjalani kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia sebagaimana keluarga yang diharapkan dalam suatu perkawinan, dan dalam membina kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dikarunia Empat orang anak, masing-masing :
 - 2.1. xxxxxxxxxxxxxxx;
 - 2.2. xxxxxxxxxxxxxxx;
 - 2.3. xxxxxxxxxxxxxxx;
 - 2.4. xxxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa kurang lebih 36 (tiga puluh enam tahun) usia perkawinan antara Pemohon dan Termohon rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun diawal Tahun 2020, rumah tangga antara

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No.975/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon mulai ada perselisihan dan pertengkaran dimana penyebabnya adalah Termohon selalu mencurigai Pemohon yang katanya Pemohon memiliki Wanita Lain selain Termohon, oleh karena seringnya terjadi pertengkaran secara terus menerus pada akhirnya Termohon mengusir Pemohon Keluar dari rumah, dan menyuruh Pemohon untuk tidak kembali lagi kerumah karena Termohon justru mengaku mempunyai pacar dan pernah datang dirumah dan sempat diajak makan bersama, dan hal ini yang menjadi pemicu pertengkaran disetiap saat antara Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa pada bulan Juli Tahun 2021 Termohon kembali mengusir Pemohon yang penyebabnya hal yang sama sebagaimana diuraikan diatas, dan untuk menghindari terjadinya kehilangan atau hal-hal yang tidak diinginkan Pemohon keluar dari rumah dengan pakaian dibadan dan pergi ke rumah keluarga Pemohon di JL. Mekar Perm. Bukit Nur Empat, Blok F8 Desa Ranooaha, Kec. Ranomeeto;
5. Bahwa atas Permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak membuahkan hasil yang diharapkan dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah semakin sulit untuk dipertahankan, sehingga Pemohon telah memikirkan dengan baik dan mengambil kesimpulan bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan Perceraian, dan berdasarkan hal tersebut Pemohon mengajukan Permohonan cerai Talak ini pada Pengadilan Agama Kendari yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf a, huruf d, huruf f, dan huruf g, Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf a, d & f PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan permohonan, dan kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari melalui Majelis Hakim yang

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No.975/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa permohonan ini dapat menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut Hukum.

Bahwa untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat memutus yang amarnya sebagai berikut :

Primair.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membayar Biaya Permohonan menurut hukum yang berlaku;

Subsida.

Dan apabila yang Mulia Majelis Hakim yang menerima dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa Pemohon dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2022, Register Nomor 495/SK/2022 tanggal 30 November 2022, dan Termohon juga diwakili Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2022, Register Nomor 500/SK/2022 tanggal 7 Desember 2022 tanggal oleh karena itu secara formil dapat diterima untuk mewakili Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam sidang namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi di luar persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi dengan Mediator Ma'ruf Akib, S.H., M.H., M.Kn, Mediator Pengadilan Agama Kendari, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Desember 2022, mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No.975/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon sepakat untuk berperkara secara elektronik, berdasarkan kesepakatan yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2022;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara elektronik pada tanggal 26 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil, dalih, dan argumen Pemohon dalam Permohonan Cerai Talaknya, kecuali secara tegas diakui dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1, telah menerbitkan Duplikat Kutipan akta nikah pada KUA Kecamatan Kendari Barat Nomor : B.257/ KUA. 24.05.6/ PW.01/09/2022 tanggal 12 September 2022, bahwa dasar penerbitan Duplikat Buku Nikah sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019, dalam Pasal 39 disebutkan bahwa terhadap buku nikah yang rusak/hilang dapat diterbitkan duplikat buku nikah, adapun syarat tersebut jika Rusak cukup membawa buku nikah tersebut untuk dibuatkan duplikatnya sementara kalau hilang harus melampirkan Surat keterangan kehilangan dari kepolisian, bahwa karena Buku nikah tersebut tidak rusak dan hilang sehingga ada dugaan Pemohon dalam menerbitkan Duplikat buku nikah telah membuat surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dengan memalsukan keterangan seolah-olah buku nikah tersebut hilang, faktanya buku nikah tersebut masih ada tersimpan rapi di rumah Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa untuk menanggapi dalil Pemohon pada angka 3, adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa Pernikahan Termohon dan Pemohon sudah memasuki usia Perkawinan 38 Tahun, pertengkaran atau perselisihan dalam rumah tangga adalah hal wajar karena itu bagian dari ujian rumah tangga;
 - 3.2. Bahwa alasan Pemohon dengan mengatakan kalau Termohon mencurigai Pemohon memiliki wanita lain selain Termohon, bahwa

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No.975/Pdt.G/2022/PA.Kdi



faktanya memang betul kalau Pemohon memiliki wanita lain selain Termohon dan wanita lain yang dimaksud pernah dibawah kerumah oleh Pemohon yang kedapatan sendiri oleh Termohon dan anak-anak, sehingga tindakan Termohon pada saat itu dengan melaporkan Pemohon dan wanita lain tersebut di Kepolisian sektor Mandonga, akan tetapi Pemohon lari dari rumah dan memilih pulang kekampung halamannya di Nusa Tenggara Timur, kemudian menantu Termohon dan Pemohon berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dimakassar sehingga Termohon mencabut laporan tersebut dan memaafkan kesalahan Pemohon;

- 3.3. Bahwa alasan Pemohon dengan mengatakan Termohon mengusir Pemohon dari rumah adalah dalil yang sangat mengada-ada, karena Pemohon sendiri yang keluar dari rumah untuk menghindari laporan Termohon, dan memutarbalikkan fakta seolah-olah Termohonlah yang memiliki pacar dan hal tersebut sangatlah tidak mungkin karena melihat kondisi Termohon yang sudah berumur, dimana keinginan Termohon yang hanya untuk merawat dan mendidik anak-anak serta harapan bisa bersama-sama dengan Pemohon;
4. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4, sangatlah keliru karena dengan mengatakan kalau Termohon mengusir lagi Pemohon dengan alasan yang sama pada angka 3, fakta sebenarnya di bulan Juli 2021 Pemohon dan Termohon sudah hidup rukun kembali dan sudah tidak ada persoalan sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon, nanti dibulan September 2021 ada persoalan yang menjadi pemicu sehingga Pemohon pergi lagi dari rumah hanya persoalan sepele yaitu dimana pada saat itu Termohon menanyakan ada uang yang masuk ke rekening Pemohon, akan tetapi Pemohon bukan menjawab pertanyaan Termohon malah mengambil pakaian dan bantalnya kemudian dimasukan semua kedalam mobil lalu pergi, dan sangat tidak benar kalau Termohon mengusir Pemohon, dan tidak benar juga hanya pakaian dibadan karena membawa semua pakaiannya bahkan dengan bantalnya. Dan tidak benar juga Pemohon pergi kerumah Keluarga, yang benar pergi kerumah kedua Pemohon dan

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No.975/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Termohon yang beralamat di Jl. Mekar Perm. Bukit Nur Empat, blok F8
Desa Ranooaha, Kecamatan Ranommeto;

5. Bahwa tidak pernah sekalipun adanya upaya yang dilakukan keluarga untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, tetapi hanya Termohon dan anak-anak yang biasa datang ketempat Pemohon untuk membujuk agar pulang kerumah bersama, dan hingga saat ini harapan Termohon masih mempertahankan utuhnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan biarlah kematian yang menjadi perpisahan kelak;
6. Bahwa alasan Pemohon dengan mengatakan kalau dalil gugatannya sudah terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 116 Huruf a, huruf d, f dan huruf g Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf a, d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sangat keliru, untuk lebih jelas Termohon akan menguraikan pasal-pasal tersebut, sebagai berikut :
 - 6.1. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf a UU.No.1/1974 Jo. Pasal 19 huruf (a) PP No.9 tahun 1975 Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan” sehingga yang menjadi pertanyaan siapa yang Pemohon maksud yang melanggar ketentuan tersebut?
 - 6.2. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf d UU.No.1/1974 Jo. Pasal 19 huruf (a) PP No.9 tahun 1975 Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain” sehingga jika Pemohon mengatakan sudah terpenuhi dalil alasan perceraian menurut pasal Aquo, siapa yang melakukan kekejaman atau penganiayaan berat?
 - 6.3. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU.No.1/1974 Jo. Pasal 19 huruf (a) PP No.9 tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “antara suami dan isteri terus menerus terjadi

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No.975/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak benar adanya pertengkaran secara terus menerus apalagi tidak ada harapan akan hidup rukun;

- 6.4. Bahwa kekeliruan Pemohon dalam memasukkan Pasal 116 huruf (g), karena Pasal tersebut hanya untuk alasan istri untuk menggugat cerai jika suami melanggar taklik talak dan itupun jika suami melanggar Taklik Talak dan Istri tidak ridho.

Bahwa berdasarkan uraian diatas besar harapan Termohon bisa hidup rukun lagi bersama Pemohon akan tetapi sekiranya Majelis Hakim tetap memutuskan dengan mengabulkan Permohonan Cerai talak Pemohon, maka dengan ini Termohon hendak mengajukan Gugatan balik/Rekonvensi.

Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 132 HIR, Tergugat Konvensi hendak mengajukan Gugatan Rekonvensi, oleh karena itu dalam Rekonvensi ini, Tergugat Konvensi sekarang disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya pada bagian Konvensi, secara mutatis mutandis juga dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 11 Januari 1984 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dalam kutipan buku Akta Nikah Nomor : 58/5/IV/1984 tertanggal 14 April 1984
4. Bahwa awal mula pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berjalan rukun dan adapun pertengkaran merupakan hal yang biasa dalam berumah tangga akan tetapi segala perselisihan dan pertengkaran selalu dapat diselesaikan dengan baik antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No.975/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Perjalanan pernikahan selama 38 tahun, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah berhubungan layaknya pasangan suami istri dan telah dianugerahi anak sebanyak 4 (empat) orang dan telah juga memiliki cucu sebanyak 6 (enam) orang;
6. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mulai goyah pada tahun 2020 disebabkan karena Tergugat Rekonvensi memiliki wanita lain, dimana pada saat itu Penggugat Rekonvensi mendapati langsung Tergugat Rekonvensi membawa wanita lain tersebut kerumah sehingga pada saat itu Penggugat Rekonvensi melakukan tindakan dengan melaporkan Tergugat Rekonvensi bersama wanita lain tersebut ke Polsek Mandonga, akan tetapi permasalahan tersebut berhasil didamaikan oleh menantu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa perselisihan kembali terjadi pada bulan September 2021, dimana pada saat itu Penggugat Rekonvensi hanya menanyakan ada uang yang masuk direkening Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak menjawab pertanyaan Penggugat Rekonvensi tetapi malah mengambil semua pakaiannya serta bantalnya dan pergi dari rumah dan tidak kembali hingga saat ini;
8. Bahwa pada prinsipnya penggugat rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut memang harus terjadi maka penggugat rekonvensi meminta hak-hak sebagai berikut :

8.1. Tentang Nafkah Madhiyah

Bahwa Tergugat rekonvensi telah meninggalkan Penggugat rekonvensi terhitung sejak bulan September 2021 sampai dengan sekarang, sehingga jika dihitung dari bulan September 2021 sampai dengan desember 2022 menjadi 16 bulan, bahwa penggugat rekonvensi meminta nafkah lampau sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, sehingga total 16 bulan menjadi Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

8.2. Tentang Nafkah Hadhanah

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No.975/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Bahwa terdapat 2 orang anak yang masih membutuhkan biaya, yaitu Syesar Putri sari umur 18 tahun yang saat ini masih kuliah dan membutuhkan biaya, dan juga Ardiasnyah Natsir umur 37 tahun, akan tetapi sudah 10 tahun mengalami gangguan mental/kejiwaan dan masih mendapatkan perawatan medis dirumah sakit jiwa, yang semua anak-anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi sehingga penggugat rekonvensi meminta nafkah untuk kedua anak tersebut masing-masing Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan. Sehingga biaya untuk kedua anak Syesar Putri sari dan Ardiansyah Natsir sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) perbulan;

8.3. Tentang Nafkah Iddah

Bahwa apabila perceraian antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi terjadi, tergugat rekonvensi haruslah pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada penggugat rekonvensi sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun jumlah Nafkah iddah yang Penggugat rekonvensi minta adalah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) setiap bulannya, selama 3 bulan lamanya, sehingga total nafkah iddah adalah Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);

8.4. Tentang Nafkah Mut'ah

Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada bekas istri, oleh karena mengingat perkawinan Penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi sudah cukup lama yaitu 38 tahun, dimana Penggugat rekonvensi selama perkawinan sudah berbakti kepada tergugat rekonvensi serta mengurus segala kebutuhan Tergugat rekonvensi beserta anak-anak sehingga nafkah Mut'ah yang penggugat rekonvensi minta sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No.975/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak dihadapan Majelis Hakim dalam Perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi senilai 16 Bulan X Rp. 1.000.000,= Rp. 16.000.000 (enam belas Juta Rupiah) secara tunai;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah Hadhanah kepada Penggugat Rekonvensi untuk kedua anak setiap bulannya senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan X Rp. 50.000.000,= Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi dengan nilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap Jawaban dan Gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan Replik dan Jawaban Rekonvensi pada tanggal 28 Desember 2021, kemudian Termohon/ Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik dan Replik Rekonvensi tanggal 4 Januari 2023, kemudian Kuasa Pemohon mengajukan Duplik Rekonvensi tanggal 9 Januari 2023;

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No.975/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa yaitu :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-527/ Kua. 24. 05.6 / PW. 01/09/2022 tanggal 12 September 2022 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Makassar, yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tandaP.;

B. Saksi-saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA. Pekerjaan Pensiunan Bank Sultra, tempat tinggal di Jalan Abu Nawas, Lorong Monapa, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi kadik kandung Pemohon dan juga kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon, Termohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, menikah sekitar tahun 1984, setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 20210 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon akhir-akhir ini, namun ketika saksi masih tinggal Bersama dengan Pemohon dan termohon, sekitar tahun 1993 saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut;
 - Bahwa setahu saksi sebenarnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak dari awal pernikahan selalu ribut, namun kembali lagi rukun;

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No.975/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon menurut keterangan Pemohon kepada saksi karena Termohon selalu mencurigai Pemohon ada wanita lain selain Termohon lagi pula setahu saksi Termohon orangnya memiliki sifat keras;
- Bahwa pertengahan tahun 2021 pemohon menelpon saksi dan meminta kepada saksi untuk mengantar Pemohon ke rumah sakit, saksi menjemput Pemohon di rumah BTN milik Pemohon dan Termohon, dan pada saat itu saksi tanya Pemohon mengapa Pemohon tidak tinggal Bersama Termohon di rumah yang lama, Pemohon menjawab saya diusir Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal Bersama lagi sejak Pemohon diusir oleh Termohon pertengahan tahun 2021 tersebut;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi pernah bertemu dengan anak-anak Pemohon dan Termohon dan sempat membicarakan masalah Pemohon dan Termohon, menurut anak-anak Pemohon dan Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon karena anak-anak juga tahu jika Pemohon dan Termohon sering ribut;
- Bahwa saksi selaku adik Pemohon sering mengingatkan Pemohon agar kembali rukun Bersama Termohon, namun Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Termohon lagi, dan menurut hemat saksi lebih baik berpisah karena jika berkumpul akan terjadi pertengkaran lagi;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah BTN, Desa Ranooaha, Kecamatan Ranomeeto, Konsel, sedang Termohon tetap tinggal Bersama di rumah kediaman lama di Mandonga, Kota Kendari;
- Bahwa Pemohon adalah pensiunan Bank Sultra, sekarang sudah pensiun, dan Pemohon sering membawa mobil grab untuk memnuhi kebutuhan sehari-harinya bersama anak kedua Pemohon dan Termohon;

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No.975/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki rumah kos-kosan namun yang mengelola adalah Termohon, Pemohon tidak pernah diberikan sewa rumah kos tersebut, bahkan Pemohon sering minta bantuan kepada saksi sekedar memenuhi belanja sehari-hari;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak ingin lagi bertemu Termohon sehingga antara keduanya tidak ada komunikasi dan tidak saling menghiraukan;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Termohon karena kedua belah pihak sudah sama-sama ingin berpisah;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Penjual ikan, tempat tinggal di Jalan Supu Yusuf, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kakak Pemohon, sedang Termohon adik ipar saksi, saksi kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, menikah sekitar tahun 1984, setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
 - Bahwa tiga orang anak Pemohon dan Termohon tinggal Bersama Termohon, sedang anak kedua bernama Ardiansyah tinggal Bersama Pemohon, anak tersebut memiliki kelainan jiwa dan pernah dirumah sakit jiwa;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
 - Bahwa setahu saksi sebenarnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak dari awal pernikahan selalu ribut, namun kembali lagi rukun;

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No.975/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon menurut keterangan Pemohon kepada saksi karena Termohon selalu mencurigai Pemohon ada wanita lain selain Termohon lagi pula setahu saksi Termohon orangnya keras;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2021 Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama di Mandonga dan menurut informasi Pemohon kepada saksi pemohon diusir oleh Termohon dan sejak pengusiran tersebut Pemohon dan Termohon tidak tinggal Bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi selaku kakak Pemohon sering mengingatkan Pemohon agar kembali rukun Bersama Termohon, namun Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Termohon, dan menurut hemat saksi lebih baik berpisah karena jika berkumpul akan terjadi pertengkaran lagi yang membuat malu Pemohon kepada tetangga;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah BTN, Desa Ranooaha, Kecamatan Ranomeeto, Konsele, sedang Termohon tetap tinggal Bersama di rumah kediaman lama di Mandonga, Kota Kendari;
- Bahwa Pemohon adalah pensiunan Bank Sultra, sekarang sudah pensiun, dan Pemohon sering membawa mobil grab untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya bersama anak kedua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki rumah kos-kosan namun yang mengelola adalah Termohon, Pemohon tidak pernah diberikan sewa rumah kos tersebut;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak ingin lagi bertemu Termohon sehingga antara keduanya tidak ada komunikasi dan tidak saling menghiraukan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena kedua belah pihak sudah sama-sama ingin berpisah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan tuntutan nya Termohon juga mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No.975/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 58/5/IV/1984 tanggal 14 April 1984, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, bermetari cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.1;
- fotokopi Bukti Setoran Bank Sultra, atas nama M.Natsir, tanggal 9 November 2021, bermetari cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.2;

B. Saksi-saksi.

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Jalan Abunawas, Lorong Ketapang, RT/RW.009/001, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adik kandung Termohon, sedang Pemohon adalah kakak ipar saksi, Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon suami istri, setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal Bersama terakhir di rumah Bersama di Perumahan BPD, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dan telah dikaruniai anak 4 orang;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon selama ini rukun dan harmonis, namun sejak awla tahun 2021 mulai ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ketika Pemohon dan Termohon pergi Bersama ke pasar, didalam mobil Termohon melihat rekening Pemohon ada transfer uang masuk sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) , Termohon menanyakan uang masuk tersebut kepada Pemohon, namun Pemohon tidak menjawab, hanya diam;
 - Bahwa ketika tiba di rumah Termohon bertanya lagi kepada Pemohon, namun Pemohon tetap tidak menjawab dan pada saat itu Termohon mengatakan jika Pemohon tidak jujur kepada Termohon sebagai istri, lebih baik kita berpisah dulu saja;

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No.975/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam hari, Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Termohon, Pemohon pergi dengan mengambil pakaian, bantal dan kipas angin ke rumah di BTN milik Termohon dan Pemohon di Ranomeeto, Konsel;
 - Bahwa sejak kejadian tersebut Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon, namun Pemohon tetap berkeras untuk bercerai, sedang Termohon masih menginginkan kembali rukun demi anak-anak;
 - Bahwa selain itu dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon juga pernah ada masalah ketika Pemohon berselingkuh dengan perempuan bernama Halijah, akan tetapi sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan kembali rukun;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon memiliki anak 4 orang, tiga orang Bersama Termohon dan satu orang Bersama Pemohon yaitu anak kedua yang bernama Ardiansyah, anak tersebut memiliki kelainan jiwa dan pernah di rawat rumah sakit jiwa Kendari;
 - Bahwa sementara dalam perawatan Pemohon menjemput anak tersebut di rumah sakit jiwa, dan sejak itu tinggal Bersama Pemohon;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon juga memiliki rumah dan kos-kosan berjumlah sekitar 11 kamar yang dikelola oleh Termohon, harga sewa kos-kosan tersebut berbeda-beda ada Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ada Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ada yang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon karena Pemohon sudah tidak mau lagi bertemu dengan Termohon;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan PNS. tempat tinggal di BTN Matumarupa Blok K.1, No.22, RT/RW.025/007, Kelurahan Wundumbatu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No.975/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adik kandung Termohon, sedang Pemohon adalah ipar saksi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon suami istri, setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Perumahan BPD, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dan telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa anak-anak Termohon dan Pemohon bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon selama ini rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 mulai ada perselisihan dan pertengkaran akan tetapi saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi ketahui ada pertengkaran antara Termohon dan Pemohon ketika saksi ke rumah Termohon, ternyata Pemohon sudah pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di BTN milik Termohon dan Pemohon yang terletak di Ranomeeto, Konsel, Bersama anak kedua Pemohon yang bernama Ardiansyah;
- Bahwa anak Termohon dan pemohon tersebut memiliki kelainan jiwa karena pernah dirawat di rumah sakit Jiwa Kendari, sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi di rawat di rumah sakit jiwa, Pemohon datang menjemput anaknya tersebut dan sejak itu xxxxxxxxxxxxxx tinggal Bersama Pemohon;
- Bahwa setelah Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal kedua belah pihak tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk membicarakan masalah rumah tangga Termohon dan Pemohon kepada Termohon namun tidak jadi karena saksi melihat kondisi Termohon kurang sehat;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon, namun Pemohon tetap berkeras untuk

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No.975/Pdt.G/2022/PA.Kdi



bercerai, sedang Termohon masih menginginkan kembali rukun demi anak-anak;

- Bahwa ketika Termohon dan Pemohon masih rukun memiliki rumah dan kos-kosan berjumlah sekitar namun saksi tidak tahu persisi jumlah dan sewa rumah kos-kosan tersebut;
- Bahwa yang mengelola rumah kos-kosan tersebut adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon karena Pemohon sudah tidak mau lagi bertemu dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tidak menanggapi;

Bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan masing-masing mengajukan kesimpulan pada tanggal 23 Januari 2023, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada tuntutananya dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili okeh kuasa hukumnya dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan berkas Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, ternyata telah memenuhi Ketentuan Pasal 142 R.Bg, oleh karena itu secara formil Pemohon dan Termohon diwakili oleh masing-masing kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk mengadili permohonan *a quo*;

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No.975/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama, dan oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri menikah pada tanggal 11 Januari 1984 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah dimediasi oleh Mediator Ma'ruf Akib, S.H., M.H., M.Kn, Mediator Pengadilan Agama Kendari, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Desember 2022, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Januari 1984, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah milik Bersama Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang, pada awal tahun 2020, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain Termohon selalu mencurigai Pemohon ada wanita lain, dan mengusir Pemohon, kemudian pada bulan Juli 2021 terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan mengakui sebagian;

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No.975/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Termohon antara lain yaitu :

- Bahwa Pemohon benar memiliki wanita lain dan pernah dibawa ke rumah dan kedapatan sendiri oleh Termohon dan anak-anak, sehingga saat itu Termohon melaporkan ke Kepolisian Sektor Mandonga, namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan oleh menantu Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman Bersama, yang benar Pemohon keluar sendiri dari rumah;
- Bahwa tidak benar bulan Juli 2021 Termohon mengusir Pemohon, karena faktanya saat itu Pemohon dan Termohon masih rukun, nanti pada bulan September 2021 Pemohon pergi meninggalkan rumah hanya karena persoalan sepele;
- Bahwa tidak benar ada pihak keluarga yang berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon yang benar Termohon dan anak-anak sering dating membujuk Pemohon agar kembali ke rumah semula, namun Pemohon tetap berkeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut diperoleh pokok masalah yaitu apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kondisinya seperti saat ini yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yang sebelumnya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan jawaban Rekonvensinya, Pemohon dalam hal ini telah mengajukan bukti surat P. dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 januari 1984 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No.975/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 R.Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan tuntutan, Termohon juga mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, bukti tersebut pada dasarnya relevan dan sama dengan bukti P. oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2, berupa fotokopi bukti transfer kiriman uang atas nama Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon dan erat hubungannya dengan dalil-dalil bantahan Termohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Termohon mengenai kondisi rumah tangga Termohon dan Pemohon menurut pengetahuan saksi-saksi selama ini rumah tangga pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sekarang tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal, keterangan saksi-saksi Termohon tersebut erat hubungannya dengan bantahan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Termohon

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No.975/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat ranjang dan pihak Pemohon dan Termohon telah menghadirkan saksi dari keluarga dan atau orang-orang dekat dengan para pihak, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti di persidangan maka disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menikah tanggal 11 Januari 1984 dan telah dikaruniai anak 4 orang yaitu xxx;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022, tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
5. Termohon tidak keberatan dan rela untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai suatu perjanjian suci (*mitsaqan gholidan*) mempunyai tujuan suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yang berbunyi yang Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* demikian pula tujuan dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan jika dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini maka tujuan suci

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No.975/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan telah berpisah ranjang selama 4 (empat) bulan, tidak ada lagi komunikasi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apapun yang melatar belakangi terjadinya perselisihan Pemohon dengan Termohon secara terus menerus, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak bediah satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, oleh karena itu untuk menyelesaikan masalah tersebut maka perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dalam kondisi seperti saat ini yang telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan yang didahului dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan saat ini tidak saling memperdulikan lagi adalah sia-sia belaka, dan jika tetap dipaksakan untuk hidup bersama sebagai suami istri kemungkinan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu untuk menghindari hal-hal tersebut dan demi kemashlahatan kedua belah pihak maka perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini juga relevan dengan maksud kaidah fikih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemashlatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari pihak Pemohon dan Termohon untuk melanjutkan perkawinan, dan membina rumah tangganya bersama dalam keadaan ma'ruf, oleh karena

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No.975/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu diberikan jalan kepada Pemohon untuk melepas istrinya itu dengan jalan yang ma'ruf juga, dan hal itu sesuai dengan firmah Allah dalam surat Al-Baqarah 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسن

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian menurut ajaran Islam merupakan perbuatan tercela, namun demikian jika keadaan suami istri sering terjadi pertengkaran yang berkepanjangan, sudah tidak saling mencintai lagi, dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci, lagi pula telah berpisah ranjang dalam waktu yang cukup lama dengan tidak saling memperdulikan, sebagaimana yang dialami Pemohon dan Termohon saat ini, maka dalam kondisi seperti tersebut seorang suami dibolehkan untuk menceraikan istrinya, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah swt. dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان لله سميع عليم

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam permohonan Pemohon telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahu 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i kepada Termohon tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No.975/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai dalam jawaban dan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan tuntutan berupa:

1. Nafkah Madiyah selama 16 bulan mulai bulan September 2021 sampai saat ini sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 16 = Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
2. Nafkah Iddah sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) x 3 bulan = Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Mut'ah sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Tuntutan nafkah 2 (dua) orang anak atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 18 tahun, yang masih kuliah dan xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, mengalami gangguan mental selama 10 tahun, masing-masing sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau, nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak dengan alasan Tergugat Rekonvensi tidak mampu dan Penggugat Rekonvensi selalu melakukan pembangkangan kepada Tergugat Rekonvensi dan juga Nusyuz;
- Bahwa terhadap tuntutan nafkah dua orang anak, Tergugat Rekonvensi menolak dengan alasan Tergugat Rekonvensi setelah meninggalkan rumah kediaman bersama masih memberikan secara langsung kepada anak-anak dan membawa Ardiansyah berobat secara rutin ke rumah sakit jiwa, oleh karena itu tuntutan tersebut dinilai tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka diperoleh pokok masalah apakah semua tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T.1 dan T.2, saksi-

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No.975/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi demikian pula Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara, dan merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis hakim akan mempertimbangkan secara berturut-turut tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut ;

A. Nafkah Madiyah.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madiyah yang dituntut Pengugat Rekonvensi selama 16 bulan, keseluruhannya berjumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan alasan gaji pensiun Tergugat Rekonvensi selama ini diambil dan dikelola oleh Penggugat Rekonvensi sampai bulan Desember 2022, demikian pula rumah kos yang merupakan milik Bersama dikelola oleh Penggugat Rekonvensi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti T.2 berupa bukti transfer sisa gaji Tergugat Rekonvensi bukti tersebut menjelaskan selama ini Penggugat Rekonvensi mengelola gaji pensiunan Tergugat Rekonvensi, demikian pula halnya rumah berdasarkan keterangan saksi kesatu Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa rumah kos dikelola oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun faktanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022, namun gaji pensiun dan sewa rumah kos-kosan dikuasai dan dikelola oleh Penggugat Rekonvensi untuk keperluan Penggugat Rekonvensi bersama anak-anak, dengan demikian maka terhadap tuntutan nafkah Madiyah tersebut dinilai tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

B. Nafkah Iddah dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa jika terjadi perceraian atas kehendak suami maka bekas suami wajib memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istri sepanjang tidak nusyuz ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti jika Penggugat

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No.975/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dalam keadaan nusyuz, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut di atas Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dinyatakan berhak memperoleh nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah berapa besar jumlah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dari tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah Iddah, Penggugat Rekonvensi menuntut sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk 3 bulan = Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menolak dan tidak mampu, dengan alasan Tergugat Rekonvensi sudah pensiun dan sesekali membawa mobil grab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan Penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini agar dapat dibebani sejumlah tuntutan a quo, oleh karena itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah pembebanan nafkah Iddah berdasarkan kelayakan dan kepatutan serta kondisi keuangan Tergugat Rekonvensi sebagai pensiunan yang tidak memiliki penghasilan lain, selanjutnya jumlah pembebanan nafkah Iddah tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Mut'ah Penggugat Rekonvensi, Majelis hakim menilai bahwa Mut'ah pada dasarnya adalah pemberian kenang-kenangan dari bekas suami kepada bekas istri sebagai akibat dari perceraian atas kehendak suami sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan dasar tersebut maka tuntutan Mut'ah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dinilai beralasan hukum;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menolak dengan alasan tidak mampu, sementara Penggugat Rekonvensi juga tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung tuntutan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim akan menetapkan jumlah pembebanan Mut'ah tersebut juga berdasarkan kelayakan dan kepatutan dan kondisi riil Tergugat Rekonvensi saat ini, dan selanjutnya juga akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No.975/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi jika terjadi perceraian dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa setelah berpisah dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada anak-anak dan rutin membawa berobat anak bernama xxxxxxxxxxxx, ke rumah sakit jiwa, terhadap hal tersebut pada dasarnya tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi dan juga tidak mengajukan bukti-bukti terkait dalil-dalil tuntutan, oleh karena itu maka terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak dinyatakan tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan selebihnya ditolak ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

Dalam Konvensi

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No.975/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 *Hijriyah* oleh kami Drs. Muh. Yasin, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs.Abd.Pakih,S.H.,M.H. dan Drs.H.Moh.Ashri,M.H., masing-masing Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim–Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fadliyah Zainal,S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Muh.Yasin,S.H.

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No.975/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs.Abd.Pakih,S.H.,M.H

Drs.H.Moh.Ashri,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fadliyah Zainal, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	130.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No.975/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Hal. 32 dari 31 hal. Put. No.975/Pdt.G/2022/PA.Kdi